



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

JALAN MESJID NO.1 TELP. 201347 - SUMEDANG 45311

SURAT KETERANGAN

IZIN OPERASIONAL RA CANDRA MEKAR

KEC : TANJUNGKERTA

Nomor : M.16.PP.004/1584/96.

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang, dengan ini menerangkan bahwa RA Candra Mekar Kecamatan Tanjungkerta telah terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 012321316034 mulai berdiri pada tanggal 17 Juli 1995.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya , sambil menunggu SK dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi - Jawa Barat, kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Sumedang, 27 Mei 1996

KEPALA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
Drs. H. A. YUNUS, SH
NIP. 150 088 250



KECAMATAN TANJUNGKERTA

Alamat : MTs Muhammadiyah Sukadana Telp. (0261) 204670

Kec. Tanjungkerta -Sumedang 45354

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH TANJUNGKERTA
TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AISYIAH 1 DI DUSUN CIHAYAM DESA TANJUNG MULYA
KECAMATAN TANJUNGKERTA – SUMEDANG

NOMOR : 05 / SK.PC/1.A/1.b/1995

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya merealisasikan program kerja Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanjungkerta periode tahun 1995-1997 di bidang pendidikan di pandang perlu dengan segera meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang ada, serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah/pra sekolah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa di Dusun Cihayam Desa Tanjunggulya Kec. Tanjungkerta, memiliki prospek baik untuk di dirikan lembaga pendidikan pra sekolah setingkat Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut Raudhatul Athfal.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 14 ayat 1 dan 2, serta anggaran Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 16.
2. Qaidah Perguruan Muhammadiyah
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 06/PP/88 Ba IV pasal 6 butir 1.3 dan 1.4
4. Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Majelis Dikdasmen) Kabupaten Sumedang nomor : III.A/8.c/065/93
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab XV pasal 51
- Mengingat pula : 1. Usul, saran dan keinginan para pendiri/pemilik sarana prasarana Pendidik di Dusun Cihayam
2. Persetujuan Unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanjungkerta
3. Telah Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memenuhi syarat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung sejak tanggal 17 Juli 1995 M. Bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal 1419 H. Di dusun Cihayam Desa Tanjunggulya, Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang di dirikan lembaga pendidikan prasekolah yang disebut RAUDHATUL ATHFAL di singkat RA dan selanjutnya di beri nama RA CANDRA MEKAR
- Kedua : Upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan menjadi tanggung jawab para pendiri/pemilik dan masyarakat Cihayam, Pimpinan Cabang Aisyiyah Tanjungkerta Pimpinan Cabang Muhammadiyah kecamatan Tanjungkerta
- Ketiga : Pembinaan Teknis edukatif menjadi wewenang bagian pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanjungkerta, bekerjasama Dengan Departemen Agama (dalam hal ini pengawas Pendidikan Agama Islam TK/RA, SD/MI) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungkerta
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGKERTA
PADA TANGGAL : 17 Juli 1995

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KECAMATAN TANJUNGKERTA

KETUA

SEKRETARIS

H. ADJA SUHARJA
KTAM : 773399

Drs. KOMAR
KTAM : 802457

